

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. Ringkasan Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN.Bgr yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rizki Ambardi Bin Idris tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1430 (seribu empat ratus tiga puluh) butir obat *eximer*, 113 (seratus tiga belas) butir obat *thirexyphendil*, 193 (seratus sembilan puluh tiga) butir obat *tramadol* dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 oleh Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Arif Hadi Saputra, S.H. dan Hj. Siti Yuristia Akuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Lestari, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Gunawan Wibisono, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor dan dihadiri juga oleh terdakwa.

Dakwaan yang didakwakan kepada tersangka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sudah terpenuhi sesuai dengan peraturan pidana,

Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang sesuai dengan Pasal 196 UU Kesehatan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan penjara.

Fakta dalam persidangan dan unsur yang meringankan dan meberatkan, menjadi pertimbangan hakim terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya karna terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, dan hal yang memberatkan terdakwa perbuatan terdakwa meresakan masyarakat. Terdakwa sama sekali tidak didampingi oleh advokat, dan saksi yang diajukan ke pengadilan hanya saksi dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kedua saksi tersebut merupakan anggota dari kepolisian kota Bogor.

B. Pertimbangan Hukum

Hakim setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, kemudian mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa obat-obatan yaitu obat *eximer*, *thirexyphendil*, *tramadol* yang diajukan dalam perkara ini.

Fakta persidangan bahwa benar terdakwa telah memperdagangkan obat-obatan di wilayah Kota Bogor tanpa ijin. Dengan demikian terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

Hakim dalam pertimbangannya memperhatikan ketentuan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta ketentuan peraturan lain yang bersangkutan sehingga hakim memutuskan terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan kemanfaatan, dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.